



LAPORAN

MONITORING EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN IV

2025



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BALIKPAPAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Pada Triwulan IV Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan dan pengambilan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan di masa yang akan datang, khususnya dilingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Triwulan IV Tahun 2025 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan.

Balikpapan, 05 Januari 2026

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan
Balikpapan



Eko Sulystianto, S.PI, M.Si
NIP. 197002111997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	14
KESIMPULAN	14
LAMPIRAN	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;**
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan**
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.**

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Oktober 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Okt - Des 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Januari 2026	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Januari 2026	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan III tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan dalam kurun waktu triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 164 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 97 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 125 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	64	51%
		Perempuan	61	49%
2	Usia	<25	19	15%
		25-45	48	38%
		46-60	58	46%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	1	1%
		SMA	72	58%
		D3	0	0%
		S1	52	42%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	1	1%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	2	2%
		Pegawai Swasta	123	98%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Laporan hasil uji mutu produk perikanan	1	1%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	0	4%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	122	98%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	2	2%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

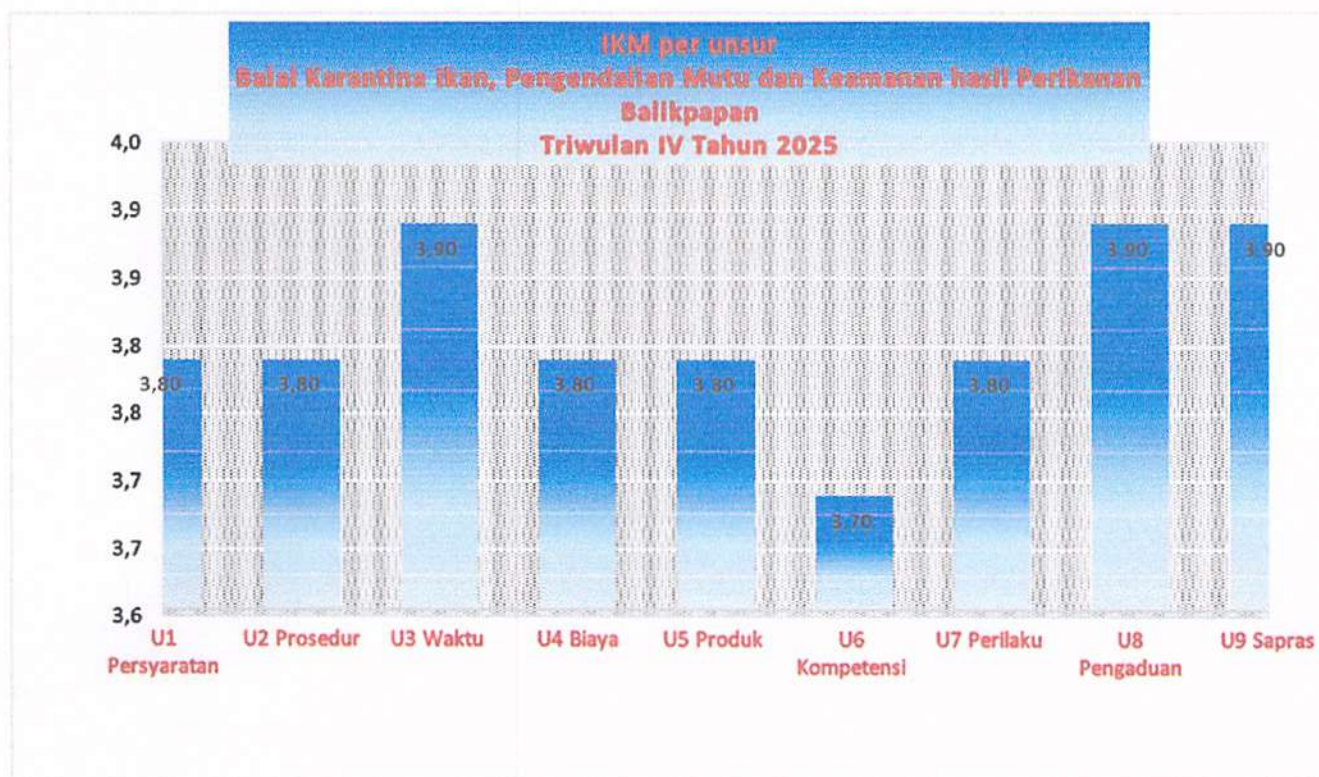
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,62 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,70. Selanjutnya Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai 3,80 adalah nilai terendah kedua dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,80 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,90. Selanjutnya Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan mendapatkan nilai 3,9 dan Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai yaitu 3,90.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Perlu ditingkatkan lagi aplikasi untuk kesesuaian permintaan hasil uji dan laporannya.
- Aplikasi SMHKP tetag dan ditingkatkan terus fitur fiturnya

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Aplikasi SMHKP yang fitur-fiturnya masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan
- Aplikasi SMHKP belum optimal karena fitur yang masih terbatas, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan fitur secara berkelanjutan
- Sistem dan mekanisme serta prosedur pelayanan pada Balai KIPM Balikpapan yang telah berubah sesuai dengan Permen KP No.16 Tahun 2024, dan merupakan hal baru sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih instensif terhadap pengguna layanan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

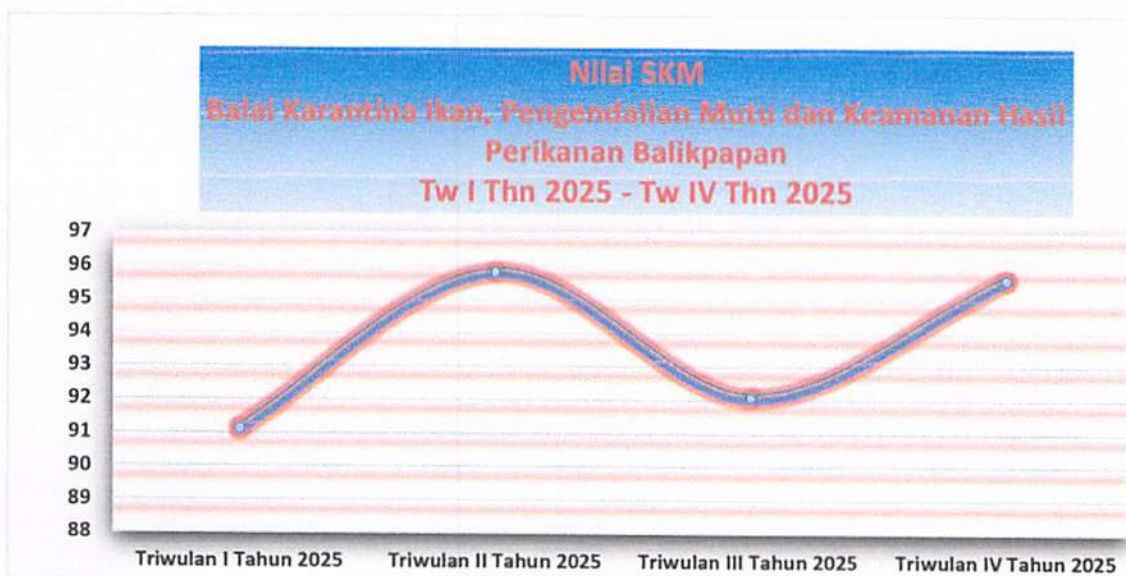
No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2026)			Penanggung Jawab
			Januari	Pebruari	Maret	
1	Komptensi pelayanan	1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) 2. Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
2	Perilaku Pelaksana	1. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS 2. Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

3	Produk, Spesifikasi Jenis Layanan	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
---	--	---	---	--	--	----------------------------

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek kurang dari 12 bulan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel grafik kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, diketahui bahwa capaian kinerja menunjukkan pola fluktuatif. Pada Triwulan III terjadi penurunan kinerja dibandingkan Triwulan II. Namun demikian, pada periode berikutnya yaitu triwulan IV menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah dilakukan, namun belum berjalan secara optimal dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluasi dan penguatan berkelanjutan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja agar capaian kinerja pelayanan publik dapat meningkat secara stabil dan berkesinambungan.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan IV mulai Oktober hingga Desember 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 95,62. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan III 2025 hingga triwulan IV 2025
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Produk, Spesifikasi Jenis Layanan
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Waktu Penyelesaian, Selanjutnya Penanganan, pengaduan, Saran dan Masukan dan unsur selanjutnya adalah Sarana dan Prasarana

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

[illegible]

NO	ARAKTERISTI	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTAS
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	64	51%
		Perempuan	61	49%
2	Usia	Dibawah 25	19	15%
		25-45	48	38%
		46-60	58	46%
		> 60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	1	1%
		SMA	72	58%
		D3	0	0%
		S1	52	42%
		S2	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	2	2%
		Pegawai Swasta	123	98%
		Wirasaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Laporan hasil uji mutu produk perikanan	1	1%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	122	98%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	2	2%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	95,40	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	95,40	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	97,00	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	95,00	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,20	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	92,80	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	94,60	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	97,20	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	97,00	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Triwulan IV Tahun 2025

Mutu Pelayanan :



Sangat Baik

Periode Survei : Oktober s/d Desember 2025

Usia:

<25 : 19 Responden
25 - 45 : 48 Responden
46 - 60 : 58 Responden
>60 : 0 Responden

Jenis Kelamin :

Laki - laki : 64 Responden
Perempuan : 61 Responden

Pendidikan:

SD : 0 Responden
SMP : 1 Responden
SMA : 72 Responden
Diploma : 0 Responden
S1 : 52 Responden
S2 : 0 Responden
S3 : 0 Responden

Unsur Pelayanan :



125 Responden



#BPPMHKP BALIKPAPAN

"Terimakasih atas penilaian yang telah diberikan, kritik dan saran anda sangat berharga bagi kemajuan unit kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami"





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN**

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YONES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAR www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
NOMOR : B. 20 /BKIPM.BPN/KP.440/II/2025**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT/PELANGGAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BALAI KIPM BALIKPAPAN
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN BALIKPAPAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Balikpapan kepada masyarakat dalam hal pelanggan/pengguna jasa KIPM, perlu dilakukan penilaian atas pendapat pelanggan/pengguna jasa terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi/pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan;
 - c. bahwa untuk melakukan survei tersebut perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMBERI TUGAS

Menetapkan: Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025

PERTAMA : Menunjuk pegawai Balai KIPM Balikpapan yang namanya tercantum dibawah ini sebagai tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dengan susunan:

Pembina/Pengarah	:	Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
Ketua	:	Drh. Frederica Ethis M
Sekretaris	:	Novita, S.St.Pi
Anggota	:	Winda Anggraini, S.St.Pi Heri Supriadi Frederik Sanda Zainal, S.Pi

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

- 1. Pembina/Pengarah** : Memberikan arahan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik
- 2. Ketua** :
 - Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan sistem yang ada
 - Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
- 3. Sekretaris** :
 - Mengumpulkan dan mengarsipkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
 - Melakukan kompilasi dan pengolahan data operasional dalam rangka penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 - Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat
- 4. Anggota** :
 - Membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat

- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pengarah kegiatan maupun ketua

- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-032 13.2.567610/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai KIPM Balikpapan
- KEENAM** : Surat Tugas ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Lembar Pengesahan	
Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Balikpapan, 2 Januari 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan III Tahun 2025



Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan

agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan periode triwulan III tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat baik nilai 92,06 (sembiliah puluh dua koma nol enam) dengan kualitas mutu A pada berbagai unsur pelayanan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,73	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,66	A
3	Waktu Penyelesaian	3,71	A
4	Biaya/Tarif	3,68	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,71	A
6	Kompetensi Pelaksana	3,63	A
7	Perilaku Pelaksana	3,63	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,73	A
9	Sarana dan Prasarana	3,68	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan IV 2025)			Penanggung Jawab
			Okt	Nop	Des	
1.	U6 - Kompetensi Pelaksana	- Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb) - Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	v			Tim Pelayanan Publik
2.	U7 - Perilaku Pelaksana	- Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS - Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	v			Tim Pelayanan Publik
3.	U2 - Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb) - Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	v			Tim Pelayanan Publik

BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1.	U6 Kompetensi Pelaksana Balai KIPM Balikpapan melakukan kegiatan refreshment pelatihan kepada petugas pelayanan	Sudah	Melakukan refreshment pelatihan kepada instansi terkait, petugas pelayanan dan inspektur mutu di kantor Balai KIPM Balikpapan, dengan mengikuti kegiatan Sosialisasi “Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan” yang diadakan oleh Balai KIPM Balikpapan dan melibatkan pengguna layanan dan instansi terkait pada tanggal 11 Des 2025	Kegiatan Terlampir (SISJAMU SKP)	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
2.	U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Balai KIPM Balikpapan melakukan Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan sosialisasi kepada pengguna layanan		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

	melakukan sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	Sudah	 Melakukan kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan	 <i>Terlampir</i> Kegiatan “FGD sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan” pada tanggal 17 Nopember 2025 di Balai KIPM Balikpapan <i>Terlampir</i> Kegiatan sosialisasi kepada pengguna layanan dan penyuluh perikanan yaitu menjadi narasumber di kegiatan “Pertemuan Teknis Penyuluh Perikanan se-Kaltim” diadakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Prov Kaltim pada tanggal 04 Desember 2025	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
--	---	-------	--	---	-------------------------------------

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.
2. Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
	Kompetensi Pelaksana Balai KIPM Balikpapan melakukan kegiatan refreshment pelatihan kepada petugas pelayanan	Melakukan refreshment pelatihan kepada instansi terkait, petugas pelayanan dan inspektur mutu di kantor Balai KIPM Balikpapan	< 3 bulan	Tim pelayanan public	-----
	U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Balai KIPM Balikpapan melakukan Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan melakukan sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan sosialisasi kepada pengguna layanan serta sosialisasi personal pada pengguna jasa secara langsung	< 3 bulan	Tim pelayanan public	-----

	U9 Sarana dan Prasarana Balai KIPM Balikpapan melakukan asistensi penggunaan alat elektronik yang disiapkan di ruang pelayanan untuk penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana di ruang pelayanan	Memberikan pendampingan kepada pengguna layanan agar bisa menggunakan alat elektronik dengan benar dan efisien terhadap alat elektronik yang disiapkan di ruang pelayanan	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	-----
--	--	---	-----------	----------------------	-------

Balikpapan, 05 Januari 2026

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan
Balikpapan



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP. 197002111997031003

NOTULEN

SOSIALISASI SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI KIPM BALIKPAPAN

Tempat : Ruang Rapat Balai KIPM Balikpapan
Hari/ Tanggal : Kamis/11 Desember 2025
Jam : 09.00 WITA
Agenda Rapat : Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
Hasil Rapat :

➤ **Sambutan dari Kepala Balai KIPM Balikpapan :**

- Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu dan hilir, perlu dilaksanakan sosialisasi tugas dan fungsi badan mutu KKP serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi dalam hal ini Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sebagai persyaratan wajib bagi pelaku usaha perikanan setelah memiliki perizinan berusaha (NIB).

➤ **Penyampaian Materi oleh Amrul Hasani :**

- **Materi Pertama :**
 - OSS (Online Single Submission) yaitu Sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik untuk pelaku usaha mengurus perizinan
 - Akun OSS sebagai kewajiban bagi semua pelaku usaha di Indonesia untuk mendapatkan legalitas, yang menilai berdasarkan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi). Nantinya pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal, tunggal dan izin dasar usaha.
 - Disampaikan juga cara memperoleh NIB, Langkah-langkah dan proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha perikanan.
- **Materi Kedua :**

- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Penanganan/ Pengolahan Ikan Yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- SKP sebagai persyaratan wajib bagi pelaku usaha perikanan yang harus dimiliki dengan batas waktu tertentu sesuai skala usahanya setelah perizinan berusaha (NIB) terbit.
- Disampaikan pula persyaratan memiliki SKP, mekanisme dan sanksi bagi pelaku usaha perikanan yang tidak memiliki SKP.

➤ Diskusi dan tanya jawab

Beberapa pertanyaan antara lain :

- Apakah diperkenankan dua atau lebih pelaku usaha yang akan mengurus SKP namun berada di rumah produksi atau lokasi usaha yang sama.
- Apakah bisa pelaku usaha yang telah memiliki skp tetapi berada di 2 rumah produksi yang lokasinya terpisah/berbeda karena keterbatasan lahan usaha
- Masa berlaku SKP dan kapan dilakukan perpanjangan
- Apakah proses perpanjangan SKP dilaksanakan seperti proses awal penerbitan
- Dinas Perikanan mohon kerjasama membantu pelaku usaha perikanan untuk melengkapi dokumen perizinan.

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Balikpapan



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

Lampiran Foto Kegiatan



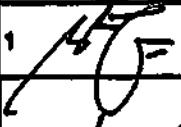
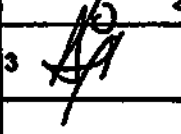
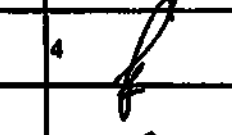
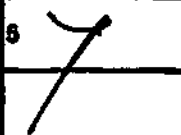
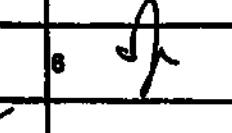
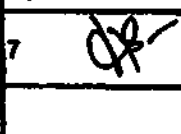
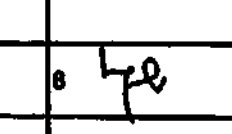
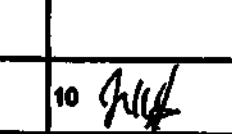
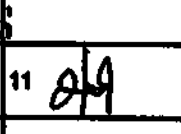
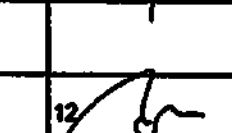
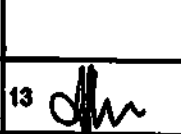
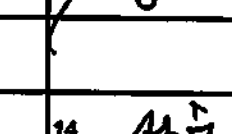
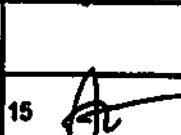
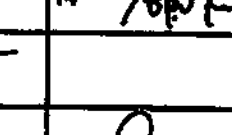
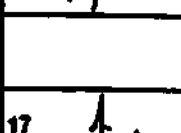
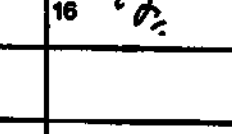
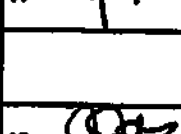
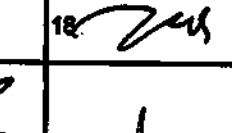
Lampiran Foto Kegiatan



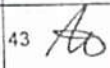
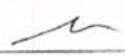
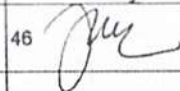
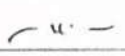
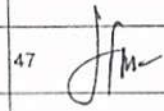
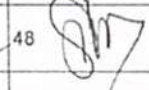
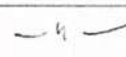
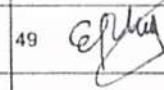
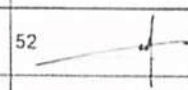
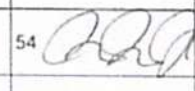
DAFTAR HADIR **BKIPM BALIKPAPAN**

Hari / Tanggal : Kamis / 11 Desember 2025

Kegiatan : Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1	Noor Pyarethi	DKP Prov. Kaltim	1	
2	Holiana	—	2	
3	Muhammad Ferri	POKSWA 22	3	
4	Magdalena Simorangkir	UMKAS SAKI Ezo	4	
5	Burhan	Export Center Balikpapan	5	
6	Evi A Arthy.	Lotus Bata Mh	6	
7	Indung Syarif	Berkas - Kkg	7	
8	Ery Miranda	Berkas, Kkg	8	
9	Taqi Ismail	Fajar Iunida	9	
10	Susikawati	PT Samudra Mangrove Abadi	10	
11	Haniffa	pengelolaan	11	
12	Rudi Y	PPL	12	
13	Erna.	DUP3	13	
14	Any.y	DUP3	14	
15	Agus Setawan	Bureau Banta	15	
16	Faisal Noor	PIL	16	
17	NORA A	SKA	17	
18	Syaripudin	Seny	18	
19	Asri Khushuloh	Amplang (Karnatik.	19	
20	UTOM O	PT. Jaring	20	

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
21	Anggion Rodya P.	Balai POM Balikpapan	21	
22	Uste Tamer / Chandrahan		22	
23	Rina	CV Anugrah Harjo	23	
24	Kartini P	PTKIP Balikpapan	24	
25	Wren	Purulus	25	
26	Eri Alaina	PT Kayutan Bumi (Gustaf)	26	
27	Wili	Bandar Alley	27	
28	Rana K.D	GEBOY SNACK	28	
29	Jurita	Dapo Ngarudin	29	
30	Wulan	UD. Surya Putra	30	
31	Fris Lina	Rangulu	31	
32	Meysha	P. AMRI	32	
33	Kuhtu Hanzaili	UD. Bika Land	33	
34	Benny	UD. SATISBAT Nelayan	34	
35	Kau S.	Kokus Food	35	
36	Linda	AMIN SARAN	36	
37	Kannc		37	
38	Felle.	PX Industri Grup	38	
39	M. Akbar	PRL	39	
40	Dandi Surya S	CV. DSA	40	

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
41	Andi Mardik	Suplier	41 
42	S A I R E	PT. Nusagibah Alby S.	42 Sae
43	ARI NOVA	Suplier	43 
44	Kadams	Balai KIPM	44 
45	Mardis		45 
46	Zainal	Balai KIPM	46 
47	Heri.s		47 
48	Frederik Sandei		48 
49	Erwin Noer Fahki		49 
50	Amrullah		50 
51	Novita	Balai KIPM BPP	51 
52	Febry Diana F	Balai KIPM Bpu	52 
53	Frederica Ethis M		53 
54	Winda Anggraini	BKIPM Balikpapan	54 
55	Eko S		55 
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto S.Pt.M.Si
NIP. 19700211 199703 1 003

Outline

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Mekanisme sertifikasi
4. Mekanisme Pemeriksa Teknis Persyaratan
5. Penanganan keluhan & penanganan pengaduan

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
8. Peraturan Menteri KP No. 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Paradigma Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

WAJIB	PILIHAN
Sertifikat Kelayakan Pengolahan Wajib kepada	1. 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
1. 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan)	2. 10216 (Industri Berbasis Daging Lumutan dan Surimi Ikan)
2. 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan)	3. 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk ikan)
3. 10213 (Industri Pembekuan Ikan)	4. 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air lainnya)
4. 10214 (Industri Pemindangan Ikan)	5. 10296 (Industri Berbasis Lumutan Biota Air lainnya)
5. 10217 (Industri Pendinginan/Pengasan Ikan)	6. 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng)
6. 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air lainnya)	7. 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng)
7. 10292 (Industri Pengasapan/ Pemanggangan Biota Air lainnya)	8. 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)
8. 10293 (Industri Pembekuan Biota Air lainnya)	9. 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Biota Air lainnya)
9. 10294 (Industri Pemindangan Biota Air lainnya)	10. 10414 (Industri Minyak Ikan)
10. 10297 (Industri Pendinginan/ Pengasan Biota Air lainnya)	11. 10750 (Industri Makanan dan Masakan Olahan-Dendeng Ikan, Baby Fish Goreng/Crispy Ikan, Udang Tepung dan Ikan Tepung)
11. 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)	12. 10779 (Industri Produk Masak lainnya)
<i>Pengeringan</i>	13. 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya)

KEPATUHAN
SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN

1. Wajib bagi Pelaku Usaha dalam kategori 11 KBLI

2. Wajib memiliki SKP maksimal **3 Bulan** Setelah Perijinan Berusaha Terbit

a. Skala Usaha Menengah

- ✓ Modal Usaha > Rp. 5 M – Rp. 10 M dan/atau
- ✓ Omset Tahunan > Rp. 15 M – Rp. 50 M

b. Skala Usaha Besar

- ✓ Modal Usaha > Rp. 10 M dan/atau
- ✓ Omset Tahunan > Rp. 50 M)

c. Penanaman Modal Asing (PMA)

3. Wajib memiliki SKP maksimal **2 Tahun** Setelah Perijinan Berusaha Terbit

a. Skala Mikro

- ✓ Modal Usaha maksimal Rp. 1 M dan
- ✓ Omset Tahunan maksimal Rp. 2 M

b. Skala Kecil

- ✓ Modal Usaha > Rp. 1 M – Rp. 5 M dan/atau
- ✓ Omset Tahunan > Rp. 2 M – Rp. 15 M)

 <https://kpa.go.id/tahap-kerja/bppmhp> 

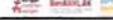
KEPATUHAN
SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN

4. Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan daya saing

5. Persyaratan Pengajuan SNI bidang Perikanan

6. Persyaratan dalam rangka pengajuan dokumen perdagangan

7. Tolok ukur pembinaan

 <https://kpa.go.id/tahap-kerja/bppmhp> 



KEBIJAKAN
SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN SKP

Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi

 <https://kpa.go.id/tahap-kerja/bppmhp> 

2. Persyaratan

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN Persyaratan Umum

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1
Perizinan Usaha
Subsektor Pengolahan
Ikan dan/atau
Pemerasan Ikan yang
diterbitkan melalui
aplikasi OSS :
• NIB dan Lampiran
KBLI-nya
• Sertifikat Standar
yang SUDAH
TERVERIFIKASI dan
Lampiran KBLI-nya | 2
Sertifikat Pengolah
Ikan (SPI) atau
sertifikat keterampilan
di bidang keamanan
pangan paling lama
5 tahun dari waktu
pengajuan
dikecualikan bagi
 UPI mikro kecil | 3
Panduan Mutu
penerapan GMP
SSOP untuk setiap
jenis ikan dan/atau
jenis produk yang
diolah | 4
Hasil Pembinaan
berupa:
• Rekomendasi
kelayakan
pengolahan
• Laporan Hasil
Penilaian |
|--|---|--|--|

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN Cara Penanganan / Pengolahan Ikan Yang Baik

Berdasarkan Pendekatan
Good Manufacturing Practices (GMP)

Parameter

1. seleksi Bahan Baku;
2. penanganan dan pengolahan;
3. penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia;
4. pengemasan; dan
5. penyimpanan.
6. distribusi

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN Prosedur Operasi Standar Sanitasi

Berdasarkan Pendekatan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)

8 Prinsip SSOP

1. **Keamanan Air dan Es:** Memastikan air dan es yang digunakan dalam produksi bebas dari cemaran fisik, kimia, dan biologis.
2. **Kondisi dan Kebersihan Permukaan Yang Kontak Dengan Bahan Pangan:** Menjaga kebersihan dan kondisi permukaan yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan atau produk akhir.
3. **Pencegahan Kontaminasi Silang:** Mencegah perpindahan kontaminan dari satu area atau produk ke area atau produk lain yang bersih.
4. **Pemeliharaan Fasilitas Pencuci Tangan, Sanitasi, dan Toilet:** Memastikan keberadaan dan fungsi fasilitas pencuci tangan, toilet, dan perlengkapan kebersihan lainnya.
5. **Perlindungan dari Bahan Kontaminan:** Melindungi produk dari cemaran bahan kimia, fisik, atau biologis yang dapat membahayakan kesehatan.
6. **Pelabelan, Penyimpanan, dan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya:** Mengelola bahan kimia berbahaya (seperti bahan kimia pembersih) secara benar melalui pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan yang aman.
7. **Pengawasan Kesehatan Personil:** Memastikan kondisi kesehatan personil baik, dan mencegah mereka yang sakit mengkontaminasi produk.
8. **Pengendalian Hama:** Melakukan tindakan untuk mencegah dan mengendalikan keberadaan hama pengganggu dari unit pengolahan.

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
Panduan Mutu

**MENYUSUN PANDUAN MUTU
GMP DAN SSOP**

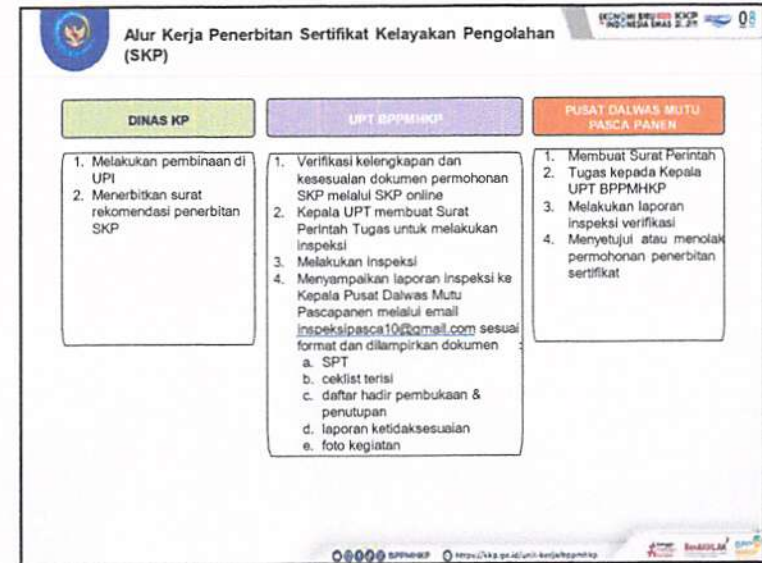
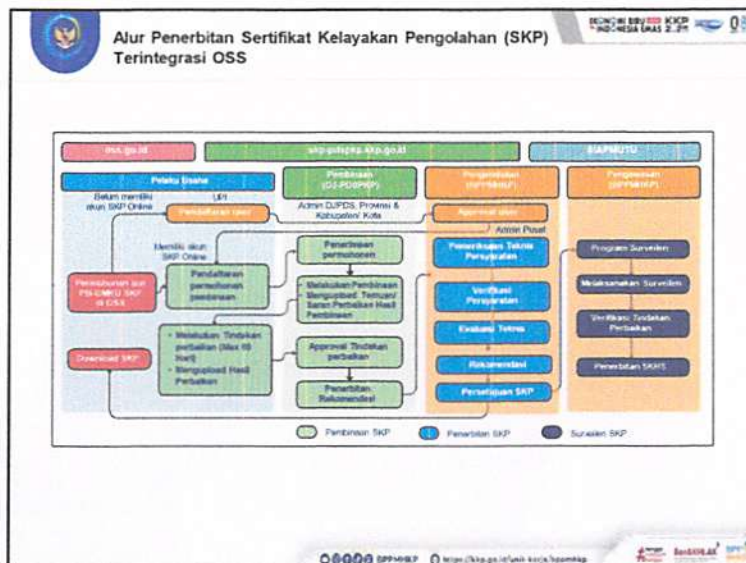
1. Sampul
2. Daftar Isi
3. Lembar Pengesahan
4. Kebijakan Mutu
5. Profil UPI
6. Struktur Organisasi
7. Tugas dan Tanggung Jawab
8. Tata letak UPI
9. Deskripsi Bahan Baku
10. Deskripsi Produk Akhir
11. Diagram Alir Proses
12. Konstruksi Bangunan, Fasilitas dan Peralatan
13. Program GMP
14. Program SSOP
15. Pelabelan
16. Prosedur penarikan produk (recall)
17. Penanganan Keluhan Pelanggan
18. Pelatihan Karyawan
19. Amandemen



00000 BPPMHPK <https://ksp.go.id/unit-kerja/bppmhp>

3. Mekanisme Sertifikasi

00000 BPPMHPK <https://ksp.go.id/unit-kerja/bppmhp>



SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
Substansi Teknis Pada Penilaian SKP

1. Komitmen Manajemen	2. Lingkungan	3. Bangunan	4. Penataan dan Pemeliharaan Alat	5. Penerimaan bahan baku/ penolong/ tambahan	6. Bahan pembungkus dan pengemas	7. Penyimpanan produk (sesuai pertakuian)
8. Air	9. Es	10. Peralatan dan perlengkapan yang terkait dengan produk	11. Fasilitas pencucian produk	12. Konstruksi dan Tata letak alur proses	13. Kebersihan ruangan dan peralatan pengolahan	14. Fasilitas karyawan
15. Bahan kimia dan bahan berbahaya	16. Limbah padat dan limbah lainnya	17. Pengemasan dan Pelabelan	18. Kebersihan dan Kesehatan Karyawan	19. Peningkatan Kemampuan/ Keterampilan Karyawan	20. Pengendalian Binatang Pengganggu	21. IPAL

Sumber: Permien KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keluaran dan Perlakuan

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
Pemeringkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Ditetapkan berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan SISJAMU

1. Peringkat A kritis 0, serius 0, mayor maksimal 5, minor maksimal 6 (jumlah mayor dan minor paling banyak 11)	2. Peringkat B kritis 0, serius maksimal 2, mayor maksimal 10, minor maksimal 7 (jumlah serius dan mayor maksimal 10)	3. Peringkat C kritis 0, serius maksimal 4, mayor maksimal 11, minor > 7
--	--	--

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Penerbitan SKP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

SKP berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak diterbitkan, dalam hal pelaku usaha yang telah memiliki SKP harus melakukan pembaharuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku SKP.

SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN
Pemantauan dan Evaluasi (Supervisi)

1.  Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
2.  Tim pelaksana pemantauan dan evaluasi melaporkan kepada Kepala Pusat yang memuat :
 - Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi; dan
 - kesesuaian/ ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi SKP yang telah dilaksanakan oleh UPT

Sanksi Administratif

Berdasarkan hasil inspeksi atau Surveilans, dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam penerapan Persyaratan SISJAMU, Pelaku Usaha dapat dikenakan tindakan berupa:

Peringatan	Pembekuan Sementara	Pencabutan Sertifikat
Peringatan diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan	Dikenakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila: • Pelaku Usaha tidak melakukan upaya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan; • Berdasarkan hasil Surveilans, ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan peringatannya; atau • Pelaku Usaha terbukti melakukan pelanggaran pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan dan/atau penggunaan SKP	Dikenakan dalam hal: • Pelaku Usaha tidak melakukan upaya perbaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan; atau • Pelaku Usaha terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan dan/atau penggunaan SKP

Format PBUMKU SKP Keluaran OSS

Produk PBUMKU SKP

Lampiran Teknis

4. Penanganan Keluhan dan Pengaduan

Penanganan keluhan dan pengaduan

Unit usaha yang akan melaporkan keluhan dan pengaduan dapat mengikuti langkah sebagai berikut:

- Unit pengolahan ikan dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan secara lisan maupun tertulis
- Keluhan dan pengaduan secara lisan direkapitulasi oleh personil pelayanan
- Keluhan secara tertulis disampaikan melalui sistem LAPOR KKP

Sertifikasi Kelayakan Pengolahan

Belai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan - BPPMHIKP

 <https://kkg.go.id/unit-kerja/bppmhikp>



PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA
PB UMKU
bidang Kelautan dan Perikanan

I. KELAYAKAN OPERASI (B)

1. Surat Izin Penangkapan Ikan
2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
3. Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan
4. **Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan**
5. Surat Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
6. Surat Izin Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Perairan

II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)

7. Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik
8. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik
9. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik
10. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
11. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point
12. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
13. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
14. **SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN**
15. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan
16. Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan

III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)

17. Surat Izin Bioteknologi dan Bioteknologi Laut
18. Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi
19. Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi
20. Surat Izin Wisata Bahari
21. Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan

 <https://kkg.go.id/unit-kerja/bppmhikp>

Apa Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)?

Pengertian

Sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan **Cara Penanganan/Pengolahan Ikan yang Baik** dan memenuhi persyaratan **Prosedur Operasi Standar Sanitasi** dalam rangka jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

Sertifikasi Kelayakan Pengolahan menerapkan Prinsip

1. Good Manufacturing Practices (GMP) dan
2. Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP)



 <https://kkg.go.id/unit-kerja/bppmhikp>



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YONES RT 094 NOMOR 10 BALIKPAPAN 76115

TELEPON (0542) 7581284

LAMAN www.kkp.go.id SUREL blkbmbalikpapan@kkp.go.id

Nomor : B.215/BKIPM.BPN/TU.330/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan

5 Desember 2025

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu-Hilir, Balai Mutu KKP Balikpapan berencana menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP sekaligus mengidentifikasi serta merumuskan solusi permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
waktu : 09.00 WITA – selesai
tempat : Aula Balai KIPM Balikpapan
acara : Sosialisasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Balai KIPM Balikpapan,


Eko Solystianto

Lampiran

Nomor : B.1213/BKIPM.BPN/TU.330/XII/2025

Tanggal : 5 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN

No	Nama	Jumlah Peserta
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	2 (dua) Orang
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur	2 (dua) Orang
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	2 (dua) Orang
4	Balai POM Kota Balikpapan	1 (satu) Orang
5	PSDKP Wilayah Kerja Balikpapan	2 (dua) Orang
6	Export Center Balikpapan	2 (dua) Orang
7	Penyuluh Perikanan Kota Balikpapan	5 (lima) Orang
8	CV. DSA Buana Kalimantan	1 (satu) Orang
9	UD. Sahabat Nelayan Fishery	1 (satu) Orang
10	Family Raja Udang	1 (satu) Orang
11	UD. Amin Jaya	1 (satu) Orang
12	Andi Murzidik	1 (satu) Orang
13	CV. Anugrah Harapan	1 (satu) Orang
14	PT. Nusaybah Alby Saing	1 (satu) Orang
15	Yennie	1 (satu) Orang
16	Eddy Junaedi	1 (satu) Orang
17	Nora Anggraini	1 (satu) Orang
18	UD. Surya Kaltim	1 (satu) Orang
19	Najamudin	1 (satu) Orang

20	Ucok Taman	1 (satu) Orang
21	PT. Samudra Manggala Abadi	1 (satu) Orang
22	PT. Alvindo Mitra Mandiri	1 (satu) Orang
23	PT. Jaring Aruna Dagang Indonesia	1 (satu) Orang
24	Syarifudin	1 (satu) Orang
25	M. Arif	1 (satu) Orang
26	Bonles Food	1 (satu) Orang
27	Poklashar / Chairunnisa	1 (satu) Orang
28	Ikan Asik	1 (satu) Orang
29	PT. Ray Putra Borneo BDS Snack	1 (satu) Orang
30	Sari Eco	1 (satu) Orang
31	Bamboo Alley	1 (satu) Orang
32	Flx International Group	1 (satu) Orang
33	Muhammad Adam	1 (satu) Orang
34	Agus Setiawan	1 (satu) Orang
35	Ruhul Hamzah	1 (satu) Orang
36	Lukman	1 (satu) Orang
37	Hamsia	1 (satu) Orang
38	Hj Sappe	1 (satu) Orang

Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

Lampiran

Nomor : B.1213/BKIPM.BPN/TU.330/XII/2025

Tanggal : 5 Desember 2025

**TENTATIVE AGENDA
SOSIALISASI SISTEM JAMINAN MUTU**

Waktu (WITA)	Agenda	Narasumber
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
09.00 – 09.15	Pembukaan	Panitia
09.15 – 11.15	Materi dan Diskusi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Bp. Amrul Hasani, S.Pi., M.Tr.Pi
11.15 – 11.30	Penutupan	Panitia



Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

NOTULENSI
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) SERTIFIKASI SISTEM
JAMINAN MUTU DENGAN PENYULUH PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Perihal : Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu - Hilir

Hari /Tanggal : Senin, 17 November 2025

Peserta : 1. Penyuluh Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektur Mutu lingkup Balai KIPM Balikpapan

Pengarah : Kepala Balai KIPM Balikpapan

Rapat :

1. Penyampaian materi oleh Kepala Balai KIPM Balikpapan, Bapak Eko Sulystianto, S.Pi., M.Si. Pemaparan materi terkait layanan sertifikasi yang berada di bawah Badan Mutu KKP, meliputi: Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP).
2. Diskusi dan tanya jawab mengenai tata cara sertifikasi, persyaratan, dan penanganan sertifikat yang telah habis masa berlakunya. Diskusi berlangsung interaktif, dengan penyuluh menyampaikan kendala lapangan dan mendapatkan klarifikasi teknis dari Inspektur Mutu.
3. Penjelasan PP 28 Tahun 2025 oleh Inspektur Mutu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

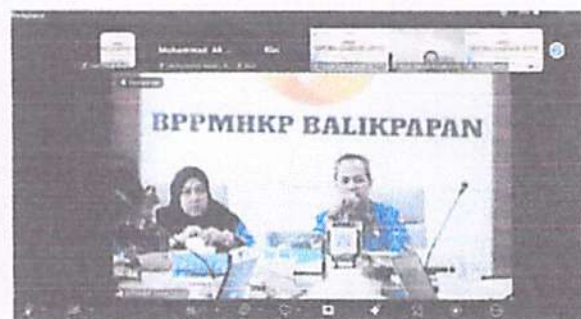
Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ditutup dengan kesimpulan bahwa kolaborasi antara Balai KIPM Balikpapan dan Penyuluh Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sangat penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap standar mutu, keamanan pangan, serta pemenuhan sertifikasi dari hulu hingga hilir. Kegiatan berlangsung lancar dan menghasilkan pemahaman yang seragam mengenai proses sertifikasi.

Balikpapan, 17 November 2025



Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

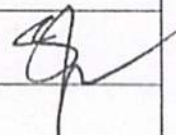
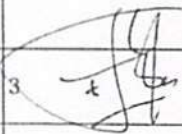
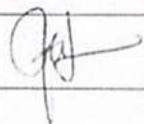
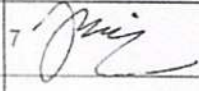
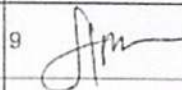
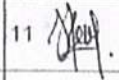
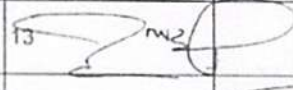
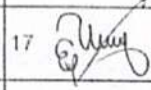
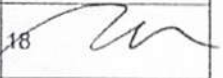
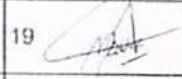
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) SERTIFIKASI SISTEM JAMINAN MUTU DENGAN PENYULUH PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

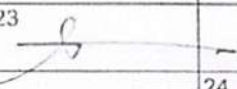
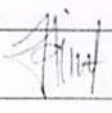
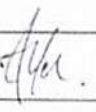
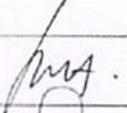
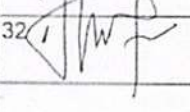
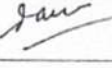


DAFTAR HADIR **BKIPM BALIKPAPAN**

Hari / Tanggal : Senin / 17 November 2025

Kegiatan : FGD Sertifikat Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu - Hilir

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Eko S	BKIPM BPP	1 
2	Rafliana H	BKIPM BPP	2 
3	Tika Wahyu. P	BKIPM Balikpapan	3 
4	Siwanda	BKIPM BPP	4 
5	Frederica Ethis M	BKIPM Balikpapan	5 
6	Frederik Sanda	BKIPM BPP	6 
7	Zainal	Balai KIPM BPP	7 
8	Febry Orana S	Balai KIPM BPP	8 
9	Heri S	Balai KIPM BPP	9 
10	Firis Lina	PPL BP3 BWI	10 
11	Irfan	"	11 
12	Faisal Moor O.	- - -	12 
13	Kadus B	Balai KIPM BPP	13 
14	Movita	Balai KIPM Balikpapan	14 
15	Winda Anggraini	Balai KIPM Balikpapan	15 
16	Amrul.	Balai KIPM Balikpapan	16 
17	Erwin Noer Fakhri	BKIPM Balikpapan	17 
18	Rudi Y	PPL	18 
19	Mardis Awaluddin	Balai KIPM Balikpapan	19 
20	Priska Pateh	Balai KIPM Balikpapan	20 

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
21	Edi Sularno	PEP PNU	21	
22	Mahdala	..	22	
23	HA. Gurah	:	23	
24	Ayu Sabrina	BKIPM Balikpapan	24	
25	Adhiwira N.	BKIPM Balikpapan	25	
26	Ummu Mahdi Azmi	BKIPM Balikpapan	26	
27	Kasih	Balai KIPM Balikpapan	27	
28	Ench Sintia D	— li —	28	
29	Ail		29	
30	WIDIALE Dika	Balai KIPM Balikpapan	30	
31	Agus	— — —	31	
32	Siti Hadigah	— — —	32	
33	Dana Kurniawan		33	
34	Safaruddin		34	
35	Sukherman	BPPMHP	35	
36			36	
37			37	
38			38	
39			39	
40			40	





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YONES RT.094 NOMOR 10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAM www.kkp.go.id, SUREL bkipmbalikpapan@kkp.go.id

Nomor : B.1068/BKIPM.BPN/TU.330/XI/2025 12 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Focus Group Discussion (FGD) Sertifikasi
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Yth. Penyuluh Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hulu-Hilir, Balai Mutu KKP Balikpapan berencana menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini bertujuan untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP sekaligus mengidentifikasi serta merumuskan solusi permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan FGD yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Senin, 17 November 2025
waktu : 10.00 WITA - selesai
tempat : - Ruang meeting kantor BKIPM Balikpapan bagi peserta offline dari Balikpapan
- Online via *zoom meeting* bagi peserta luar Balikpapan
Meeting ID: 852 483 4866
Passcode: bppmhkp
acara : FGD Sertifikasi Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu – Hilir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Balai KIPM Balikpapan,



Eko Sulystianto

**Kegiatan Sosialisasi Kepada Pengguna Layanan
Sebagai Narasumber**

Kegiatan	:	Pertemuan Teknis Penyuluh Perikanan Se Kalimantan Timur
Instansi	:	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur
Hari/Tanggal	:	Kamis/ 04 Desember 2025
Hasil Kegiatan	:	1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman kebijakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang kini menjadi kewenangan BPPMHKP sebagai unsur pengendali. BPPMHKP harus menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap diatas kapal untuk produk perikanan tangkap. Direktorat Teknis sebagai pembina teknis/ penanggungjawab penerapan standar pada proses produksi budidaya dan penangkapan. Tugas BPPMHKP adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sedangkan fungsi BPPMHKP adalah : - Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. - Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. - Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 2. Layanan sertifikasi BPPMHKP mencakup mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir yaitu terdiri dari 2 (dua) layanan sertifikasi pusat mutu produksi primer dan pusat mutu pasca panen yaitu sertifikasi CBIB, CPIB, CPOIB, CPPIB, CPIB Kapal, CDOIB, SPDI, SKP dan HACCP. 3. PP No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggantikan dan menyempurnakan PP No.5/2021. 4. Paparan tentang tata cara pengajuan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS (Online Single Submission Risk Based Approach), termasuk

	simulasi teknis pengisian data dan unggah dokumen pada sistem OSS RBA. 5. Dalam kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergi antara BPPMHKP, Dinas Kabupaten/ Kota dan penyuluh perikanan lingkup provinsi Kalimantan Timur terus diperkuat guna mendukung percepatan penerbitan sertifikasi dan peningkatan daya saing produk perikanan budidaya dan tangkap.
--	--

Dokumentasi Kegiatan	  
------------------------------------	---



No	ASPEK	CIRI KAPAL	CIRI PUSHEMAN	CIRI PEMERKARAN
1.	Pemeriksaan	1. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 2. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 3. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 4. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 5. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 6. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 7. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 8. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 9. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 10. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut	1. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 2. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 3. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 4. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 5. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 6. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 7. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 8. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 9. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 10. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut	1. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 2. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 3. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 4. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 5. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 6. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 7. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 8. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 9. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut 10. Untuk pemeriksaan kapal yang terdapat kapal susut
2.	Waktu Penyelesaian	1. 40000 - 400000 2. 40000 - 400000 3. 40000 - 400000 4. 40000 - 400000 5. 40000 - 400000 6. 40000 - 400000 7. 40000 - 400000 8. 40000 - 400000 9. 40000 - 400000 10. 40000 - 400000	1. 40000 - 400000 2. 40000 - 400000 3. 40000 - 400000 4. 40000 - 400000 5. 40000 - 400000 6. 40000 - 400000 7. 40000 - 400000 8. 40000 - 400000 9. 40000 - 400000 10. 40000 - 400000	1. 40000 - 400000 2. 40000 - 400000 3. 40000 - 400000 4. 40000 - 400000 5. 40000 - 400000 6. 40000 - 400000 7. 40000 - 400000 8. 40000 - 400000 9. 40000 - 400000 10. 40000 - 400000

No	ASPEK	CPPIR PALAM	CPPIR (PILBANKAN) ORAM	CPPIR (BOSTERBUK) ORAM
1	Kepercayaan	1. Menunjukkan kepercayaan diri 2. Menunjukkan kepercayaannya pada orang lain 3. Menghormati orang lain 4. Menghormati orang lain yang berbeda-beda	1. Menunjukkan percaya diri 2. Menunjukkan percaya diri pada orang lain 3. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 4. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 5. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 6. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 7. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 8. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 9. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 10. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda	1. Menunjukkan percaya diri 2. Menunjukkan percaya diri pada orang lain 3. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 4. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 5. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 6. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 7. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 8. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 9. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda 10. Menunjukkan percaya diri pada orang lain yang berbeda-beda
4	Kepercayaan diri	12. Saja	12. Saja	12. Saja
5	Kepercayaan diri	13. Saja	13. Saja	13. Saja
6	Kepercayaan diri	14. Saja	14. Saja	14. Saja
7	Kepercayaan diri	15. Saja	15. Saja	15. Saja
8	Kepercayaan diri	16. Saja	16. Saja	16. Saja
9	Kepercayaan diri	17. Saja	17. Saja	17. Saja
10	Kepercayaan diri	18. Saja	18. Saja	18. Saja
11	Kepercayaan diri	19. Saja	19. Saja	19. Saja
12	Kepercayaan diri	20. Saja	20. Saja	20. Saja
13	Kepercayaan diri	21. Saja	21. Saja	21. Saja
14	Kepercayaan diri	22. Saja	22. Saja	22. Saja
15	Kepercayaan diri	23. Saja	23. Saja	23. Saja
16	Kepercayaan diri	24. Saja	24. Saja	24. Saja
17	Kepercayaan diri	25. Saja	25. Saja	25. Saja
18	Kepercayaan diri	26. Saja	26. Saja	26. Saja
19	Kepercayaan diri	27. Saja	27. Saja	27. Saja
20	Kepercayaan diri	28. Saja	28. Saja	28. Saja
21	Kepercayaan diri	29. Saja	29. Saja	29. Saja
22	Kepercayaan diri	30. Saja	30. Saja	30. Saja
23	Kepercayaan diri	31. Saja	31. Saja	31. Saja
24	Kepercayaan diri	32. Saja	32. Saja	32. Saja
25	Kepercayaan diri	33. Saja	33. Saja	33. Saja
26	Kepercayaan diri	34. Saja	34. Saja	34. Saja
27	Kepercayaan diri	35. Saja	35. Saja	35. Saja
28	Kepercayaan diri	36. Saja	36. Saja	36. Saja
29	Kepercayaan diri	37. Saja	37. Saja	37. Saja
30	Kepercayaan diri	38. Saja	38. Saja	38. Saja
31	Kepercayaan diri	39. Saja	39. Saja	39. Saja
32	Kepercayaan diri	40. Saja	40. Saja	40. Saja
33	Kepercayaan diri	41. Saja	41. Saja	41. Saja
34	Kepercayaan diri	42. Saja	42. Saja	42. Saja
35	Kepercayaan diri	43. Saja	43. Saja	43. Saja
36	Kepercayaan diri	44. Saja	44. Saja	44. Saja
37	Kepercayaan diri	45. Saja	45. Saja	45. Saja
38	Kepercayaan diri	46. Saja	46. Saja	46. Saja
39	Kepercayaan diri	47. Saja	47. Saja	47. Saja
40	Kepercayaan diri	48. Saja	48. Saja	48. Saja
41	Kepercayaan diri	49. Saja	49. Saja	49. Saja
42	Kepercayaan diri	50. Saja	50. Saja	50. Saja
43	Kepercayaan diri	51. Saja	51. Saja	51. Saja
44	Kepercayaan diri	52. Saja	52. Saja	52. Saja
45	Kepercayaan diri	53. Saja	53. Saja	53. Saja
46	Kepercayaan diri	54. Saja	54. Saja	54. Saja
47	Kepercayaan diri	55. Saja	55. Saja	55. Saja
48	Kepercayaan diri	56. Saja	56. Saja	56. Saja
49	Kepercayaan diri	57. Saja	57. Saja	57. Saja
50	Kepercayaan diri	58. Saja	58. Saja	58. Saja
51	Kepercayaan diri	59. Saja	59. Saja	59. Saja
52	Kepercayaan diri	60. Saja	60. Saja	60. Saja
53	Kepercayaan diri	61. Saja	61. Saja	61. Saja
54	Kepercayaan diri	62. Saja	62. Saja	62. Saja
55	Kepercayaan diri	63. Saja	63. Saja	63. Saja
56	Kepercayaan diri	64. Saja	64. Saja	64. Saja
57	Kepercayaan diri	65. Saja	65. Saja	65. Saja
58	Kepercayaan diri	66. Saja	66. Saja	66. Saja
59	Kepercayaan diri	67. Saja	67. Saja	67. Saja
60	Kepercayaan diri	68. Saja	68. Saja	68. Saja
61	Kepercayaan diri	69. Saja	69. Saja	69. Saja
62	Kepercayaan diri	70. Saja	70. Saja	70. Saja
63	Kepercayaan diri	71. Saja	71. Saja	71. Saja
64	Kepercayaan diri	72. Saja	72. Saja	72. Saja
65	Kepercayaan diri	73. Saja	73. Saja	73. Saja
66	Kepercayaan diri	74. Saja	74. Saja	74. Saja
67	Kepercayaan diri	75. Saja	75. Saja	75. Saja
68	Kepercayaan diri	76. Saja	76. Saja	76. Saja
69	Kepercayaan diri	77. Saja	77. Saja	77. Saja
70	Kepercayaan diri	78. Saja	78. Saja	78. Saja
71	Kepercayaan diri	79. Saja	79. Saja	79. Saja
72	Kepercayaan diri	80. Saja	80. Saja	80. Saja
73	Kepercayaan diri	81. Saja	81. Saja	81. Saja
74	Kepercayaan diri	82. Saja	82. Saja	82. Saja
75	Kepercayaan diri	83. Saja	83. Saja	83. Saja

[illegible][illegible]

No	Aspek	Operasi	SPM (Pembelian SPM)	SPM (Distribusi SPM)
1	Perencanaan	1. Menentukan jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli 2. Menentukan jumlah barang yang akan dibeli 3. Menentukan waktu pembelian barang 4. Menentukan lokasi pembelian barang 5. Menentukan cara pembelian barang 6. Menentukan cara distribusi barang 7. Menentukan cara pembayaran barang 8. Menentukan cara pengiriman barang 9. Menentukan cara penyimpanan barang 10. Menentukan cara penanganan barang	1. Menentukan jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli 2. Menentukan jumlah barang yang akan dibeli 3. Menentukan waktu pembelian barang 4. Menentukan lokasi pembelian barang 5. Menentukan cara pembelian barang 6. Menentukan cara distribusi barang 7. Menentukan cara pembayaran barang 8. Menentukan cara pengiriman barang 9. Menentukan cara penyimpanan barang 10. Menentukan cara penanganan barang	1. Menentukan jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli 2. Menentukan jumlah barang yang akan dibeli 3. Menentukan waktu pembelian barang 4. Menentukan lokasi pembelian barang 5. Menentukan cara pembelian barang 6. Menentukan cara distribusi barang 7. Menentukan cara pembayaran barang 8. Menentukan cara pengiriman barang 9. Menentukan cara penyimpanan barang 10. Menentukan cara penanganan barang
2	Eksekusi	1. Melakukan pembelian barang 2. Melakukan distribusi barang 3. Melakukan pembayaran barang 4. Melakukan pengiriman barang 5. Melakukan penyimpanan barang 6. Melakukan penanganan barang	1. Melakukan pembelian barang 2. Melakukan distribusi barang 3. Melakukan pembayaran barang 4. Melakukan pengiriman barang 5. Melakukan penyimpanan barang 6. Melakukan penanganan barang	1. Melakukan pembelian barang 2. Melakukan distribusi barang 3. Melakukan pembayaran barang 4. Melakukan pengiriman barang 5. Melakukan penyimpanan barang 6. Melakukan penanganan barang







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon/Faksimile (0541) 743677

Pos-el dislutkan@kaltimprov.go.id; Laman <https://dkp.kaltimprov.go.id>

Samarinda, 19 November 2025

Nomor : 500.5.2/3584/DKP-III
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Narasumber

Kepada Yth.
Kepala BP2MHKP Balikpapan
di -

Balikpapan

Dalam rangka membangun sinergisitas dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui peran PPL, maka diperlukan **Pertemuan Teknis Penyuluh Perikanan Se-Kaltim**, yang dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 04 Desember 2025

Pukul : Jadwal terlampir

Tempat : Ruang Pertemuan BP2MHKP Balikpapan

Jl. Syarifuddin Yoes No.10, Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

Berkenaan hal tersebut diatas, kami harapkan kesediaannya untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat/staf yang kompeten sebagai narasumber kegiatan dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa, panitia penyelenggara hanya menanggung biaya honor narasumber dan konsumsi selama kegiatan berlangsung, dan biaya perjalanan dinas dibebankan kepada anggaran masing masing unit kerja. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran dapat menghubungi saudara M. Guruh (HP/WA : 08125469205).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Irhan Hukmaidy
Pembina Utama Muda
NIP. 197512282000031002

Lampiran 1.

Nomor : 500.5.2/3584/DKP-III

**JADWAL TENTATIVE
PERTEMUAN TEKNIS PENYULUH PERIKANAN SE-KALTIM
BALIKPAPAN, 03 - 05 DESEMBER 2025**

NO	WAKTU (WITA)	MATERI	Keterangan
03 Desember 2025			
1	14.00 - 18.00	Registerasi Peserta	Panitia
	18.00 - 19.30	Ishoma	Panitia
	19.30 - 21.00	Indonesia Raya dan Mars Kaltim	Panitia
		Doa	Panitia
		Laporan Panitia	Panitia
		Sambutan Selamat Datang	Kepala DP3 Kota Balikpapan
		Arahan dan Pembukaan	Kadis KP Kaltim
04 Desember 2025			
2	08.30 - 09.30	Sistem Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	BPPMHKP Balikpapan
	09.30 - 10.30	Sinergisitas dan Kolaborasi Pelaksanaan Program Kerja dalam Mendukung Kegiatan Pemberdayaan Usaha Perikanan di Kaltim	Ketua Ikatan Penyuluh Perikanan Kaltim
	10.30 - 10.45	Coffee Break	Panitia
	10.45 - 11.45	Hasil Evaluasi Bantuan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan	Itwil Prop. Kaltim
	11.45 - 12.45	Strategi Pembinaan Dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perikanan	Dit Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DJPT KKP-RI
	12.45 - 14.00	ISHOMA	Panitia
	14.00 - 15.00	Dukungan BP3 Banyuwangi Dalam Pencapaian Tujuan Program Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan di Daerah Melalui Peningkatan Peran Penyuluh Perikanan di Kaltim	Satminkal BP3 Banyuwangi
	15.00 - 15.15	Coffee Break	Panitia
	15.15 - 16.00	Pengantar diskusi	Satminkal BP3 Banyuwangi
	16.15 - 20.00	Makan Malam dan Istirahat	Panitia
05 Desember 2025			
	08.00 - 11.00	Penjelasan Teknis Usulan Target Terhadap Kamus Usulan : Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya dan PDS Bidang Pengawasan Bidang PRL	Koordinator bidang teknis
	11.00 - 12.00	Diskusi dan Perumusan	Panitia
	12.00 - 13.00	Penutupan sekaligus Check out peserta	Panitia

Catatan :

1. Pembukaan menggunakan pakaian batik
2. Sedangkan hari lainnya disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)